

STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Eks Psikotik Di Panti Sosial Bina Laras Pambelum

Proses Penyampaian Pelayanan/Service Delivery

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyandang cacat mental eks. Psikotik mampu dididik dan mampu latih.2. Masih potensial, usia 15 sd. 45 tahun.3. Telah mendapatkan perawatan dinyatakan sembuh/tenang oleh Dokter Jiwa/Psikiater.4. Berbadan sehat jasmani, tidak mempunyai penyakit menular serta tidak mempunyai cacat ganda.5. Mampu melakukan kontak sosial dan mampu mengikuti program bimbingan di dalam panti.6. Rawan Sosial Ekonomi.7. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh petugas (Pekerja Sosial, Psikolog, Psikiater).8. Tidak dalam kondisi hamil (bagi wanita).

2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pendekatan Awal Orientasi & Konsultasi] --> B[Identifikasi Motivasi Seleksi Penerimaan] B --> C{Syarat} C -- Tidak Memenuhi --> D[Kembali ke pihak keluarga] C -- Memenuhi --> E[Rencana Intervensi] E --> F[Pelaksanaan Intervensi] F --> G[Resosialisasi] G --> H[Evaluasi] H --> I[Bimbingan Lanjut] I --> J[Terminasi] J --> K[1. Bimbingan Kesiapan PM, 2. Bimbingan Usaha Ekonomi Produktif. 3. Praktek Belajar Kerja] K --> L[Kembali ke pihak keluarga/masyarakat. Bekerja / wirausaha.] L --> M[Memantau perkembangan fisik, mental, sosial & vokasional PM di masyarakat. Memantapkan kualitas fisik, mental, sosial & vokasional PM di masyarakat. Penyaluran.] M --> N[Assessment] N --> E </pre> <p>The flowchart illustrates the system mechanism and procedure. It begins with 'Pendekatan Awal (Orientasi & Konsultasi)', which leads to 'Identifikasi', 'Motivasi', and 'Seleksi Penerimaan'. This is followed by 'Assessment', 'Rencana Intervensi', 'Pelaksanaan Intervensi', 'Resosialisasi', 'Evaluasi', 'Bimbingan Lanjut', and finally 'Terminasi'. There are two main paths from 'Assessment': one for those who do not meet the criteria (Tidak Memenuhi Syarat) leading to 'Kembali ke pihak keluarga', and one for those who do (Memenuhi Syarat) leading to 'Rencana Intervensi'. Various external entities like 'Dinas / Instansi terkait', 'RSJ / Psikiater', 'Yayasan PDM', 'Masyarakat', 'Keluarga', and 'Wilayah Kerja' provide input at different stages. The process concludes with 'Terminasi', which may lead to 'Bimbingan Kesiapan PM, Keluarga dan Masyarakat', 'Bimbingan Usaha Ekonomi Produktif', 'Praktek Belajar Kerja', or further support like 'Kembali ke pihak keluarga/masyarakat' or 'Bekerja / wirausaha'. Monitoring and evaluation are also part of the process.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Maksimal 2 (dua) Tahun.
4	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gratis
5	Produk Pelayanan	<p>Penerima Manfaat dinyatakan sudah dapat kembali ke keluarga / masyarakat dan siap bekerja.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buku pengaduan dan saran. ➤ Kotak pengaduan dan saran. ➤ Internet (Email dan Website).